



## Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal)

Elita Intania Cahya Utama<sup>1</sup>, Afit Rahayu Lestari Ningsih<sup>2</sup>, Anindya Raihan, Siti Maghfiroh<sup>3</sup>

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: [224110201153@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201153@mhs.uinsaizu.ac.id)

Received: May 25, 2024; Published: February 28, 2025

### A B S T R A C T

*The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is an important tool for managing state finances, which shows the government's ability to provide public services and develop the country. The APBN is not only a financial document, but also a real form of the government's commitment to the welfare of the people, in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution. This research method uses qualitative research methods. According to Article 23 Paragraph 1 of the 1945 Constitution (amendment), it is explained that the APBN is the process of managing state finances, both income and expenditure, which is carried out every year. It is determined by law which is carried out openly and responsibly and its use is aimed at the prosperity of the people. management of state finances in the context of the people's economy, with a focus on a case study in Blubuk Village, Dukuhwaru District, Tegal Regency. The main objective of this research is to understand the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and its role in supporting the people's economy. In this analysis, we identified various problems faced in managing state finances, including the practices of corruption, collusion and nepotism (KKN). The impact of these problems is very significant on the effectiveness of the APBN and the appropriate allocation of funds.*

**Keywords:** (APBN; Economy; Community; Village Funds)

### ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat penting untuk mengelola keuangan negara, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan membangun negara. APBN bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (perubahan), dijelaskan bahwa APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ditetapkan dengan undang-undang yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab serta penggunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. pengelolaan keuangan negara dalam konteks ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada studi kasus di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta perannya dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Dalam analisis ini, kami



mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dampak dari masalah-masalah tersebut sangat signifikan terhadap efektivitas APBN dan alokasi dana yang tepat.

**Kata kunci:** (APBN, Ekonomi, Kerakyatan, Dana Desa)

---

**How to cite:**

Elita Intania Cahya Utama, Afit Rahayu Lestari Ningsih, Anindya Raihan, Siti Maghfiroh (2025). Judul artikel Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal) *Journal of Economics Development Issues, Vol8(1)*, pp14-23. <https://doi.org/10.33005/jedi.v8i2.371>

## **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat penting untuk pengelolaan keuangan negara yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan membangun negara. APBN bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, menggunakan APBN untuk membangun ekonomi yang berpusat pada rakyat adalah tantangan yang signifikan.

Dalam konsep ekonomi kerakyatan, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, menekankan peran serta semua lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Direktorat Jenderal Keuangan, 2014). Namun, masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan APBN sering menghalangi pelaksanaan APBN. Menurut data Transparency International tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik sangat tinggi di Indonesia (Kantor Staf Presiden, 2024). Praktik korup ini tidak hanya membahayakan keuangan negara tetapi juga menghambat APBN dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Meskipun ada undang-undang yang mengatur APBN, masih ada banyak masalah dalam menjalankannya. Banyak masalah dalam pengelolaan keuangan negara, seperti penyimpangan dalam program pemerintah dan penggunaan anggaran yang tidak efektif, menurut laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2014).

APBN seharusnya mendukung ekonomi kerakyatan dengan mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor produktif yang langsung bermanfaat bagi rakyat, seperti UMKM, pertanian, dan pendidikan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa program-program ini sering terhambat oleh KKN dan pungli yang menyebabkan kebocoran anggaran dan tidak tepatnya sasaran program. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memeriksa pengelolaan APBN untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan APBN dan dengan cara yang tepat.

## **KAJIAN LITERATUR**

Penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi topik dan masalah yang akan akan dikaji serta membandingkannya dengan penelitian kami. Berikut adalah hasil dadi penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu:

Pertama, dalam artikel yang ditulis oleh Gary Jonathan, Mingkid Daud Liando dan Johny Lengkong dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)” dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 2 Tahun 2017 (Mingkid et al., 2017).

Artikel pertama mengungkapkan bahwasannya Pemerintah desa Watutumou Dua telah melakukan musyawarah desa untuk pembangunan secara konsisten. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki hubungan komunikasi yang baik dan terarah. Keduanya saling bahu membahu dalam proses pembangunan desa. Hasilnya, pembangunan yang dilakukan dapat terealisasi dengan tepat sasaran. Dari hal tersebut pula, kehidupan masyarakat Desa Watutumou jauh lebih sejahtera.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ida Zulfida dan Eri Samah dengan judul “Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa” dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat-Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen (LEMKOMINDO) vol.1 no.1, 2021 (Silalahi et al., 2022).

Artikel tersebut mengambil studi kasus di Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang dan Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di wilayah tersebut lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti perbaikan drainase, gorong-gorong, tembok penahan tanah, perbaikan septic tank, dan pembuatan posyandu. Namun, optimalisasi penggunaan dana desa belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut dikarenakan masih ada kebutuhan dan keinginan prioritas masyarakat desa yang belum terpenuhi.

Ketiga, artikel dengan judul “Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa BM” yang ditulis oleh Suharyono dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020 (Suharyono, 2020).

Artikel ini membahas mengenai dana desa di Desa BM yang ada belum digunakan dan dialokasikan dengan benar karena banyak program kegiatan yang belum dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang belum terealisasi termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pengembangan sistem informasi desa, penyelenggaraan layanan pendidikan seperti PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, dan Madrasah, dan kegiatan penanggulangan bencana.

Ketiga artikel tersebut memiliki persamaan dalam fokusnya pada efektivitas dan optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan di wilayah masing-masing. Setiap artikel menekankan betapa pentingnya merencanakan dan menerapkan pembangunan melalui pendekatan partisipatif, seperti musyawarah desa, agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dana desa biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti gorong-gorong, perbaikan drainase, septic tank, tembok penahan tanah, dan fasilitas lainnya. Namun, ketiganya juga menyatakan bahwa optimalisasi dana desa belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk tidak terpenuhinya prioritas kebutuhan masyarakat, banyak program yang belum terealisasi, dan kurangnya integrasi yang efektif. Diidentifikasi bahwa komunikasi, sosialisasi, dan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat adalah kunci keberhasilan penggunaan dana desa untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian kami di Desa Blubuk, Tegal memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Jika ketiga artikel menyoroti pembangunan infrastruktur seperti drainase, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah, penelitian kami lebih berfokus pada pengelolaan dana desa seperti pembangunan jalan tani dan irigasi yang langsung mendukung kebutuhan pertanian, serta program sosial seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pembiayaan gaji pamong desa, termasuk perangkat desa dan kader (guru TK dan PAUD). Selain itu, penelitian kami juga mencakup pelatihan peningkatan SDM sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu perbedaan signifikan adalah efektivitas pelaksanaan program di Desa Blubuk yang selalu dimonitor oleh BPD setiap empat bulan, sehingga seluruh program berjalan lancar tanpa adanya indikasi korupsi, kolusi, atau nepotisme. Dengan demikian, penelitian kami menunjukkan pengelolaan dana desa yang lebih terarah, komprehensif, dan transparan dibandingkan dengan beberapa desa yang menjadi fokus dalam ketiga artikel tersebut/pengambil keputusan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, yang berarti bahwa jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati tentang perilaku dan data individu. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara utama bergantung pada pengamatan orang dalam kawasannya sendiri, berhubungan dengan orang-orang dalam bahasa dan tempat mereka tinggal, dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang tersebut (Abdussamad, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, metode kualitatif merupakan proses penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dari individu dan tindakan mereka, yang berfungsi sebagai tradisi dalam ilmu sosial yang berfokus pada interaksi manusia dengan lingkungannya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan berbasis wawancara yang menekankan pengumpulan data dan informasi dari sumber primer. Salah satu metode yang paling

umum untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan banyak data dari responden dalam berbagai konteks dan situasi (Sarosa, 2017). Kami melakukan wawancara langsung dengan Pak Handi Wisnu Wibowo, Kepala Desa Blubuk, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)**

Menurut M. Suparmoko APBN yaitu suatu daftar dan pernyataan yang lengkap tentang penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun (Akil, 2016). (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (perubahan), dijelaskan bahwa APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ditetapkan dengan undang-undang yang dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab serta penggunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat (DPR RI, n.d.).

Dasar hukum dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

1. Pada pasal 1 ayat 7 tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
2. Pada pasal 3 ayat 4 tentang APBN mempunyai tugas otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Pada pasal 4 tentang APBN adalah anggaran belanja mencakup masa tahun mulai dari tanggal 1 januari sampai 31 Desember.
4. Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.
5. Pasal 11 ayat 2 tercantum tentang APBN termasuk anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2024).

### **Fungsi APBN**

1. Fungsi Otorisasi, APBN berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Pengawasan, APBN berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai persyaratan yang di tentukan,
3. Fungsi Distribusi, kebijakan dana negara wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Fungsi Perencanaan, dana negara memiliki fungsi perencanaan, di mana manajemen menggunakannya untuk menyusun agenda pertahunan.
5. Fungsi alokasi, di mana dana pemerintah wajib digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi stabilisasi, di mana dana pemerintah menjadi alat untuk mempertahankan dan mengupayakan keseimbangan perekonomian yang penting (Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2024).

### **Landasan Hukum**

Landasan hukum pengelolaan APBN di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UUD 1945 Pasal 23 tentang Keuangan Negara b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### **Peran APBN**

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berperan dalam ekonomi kerakyatan, berikut perannya:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi, memulihkan perekonomian negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan perlindungan sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
- c. Dapat mengurangi disparitas sosial dan ketidaksetaraan ekonomi (Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2024).

## **Pengelolaan Keuangan Negara**

Keuangan publik sering disebut sebagai keuangan negara, yang berarti keuangan ini dikelola oleh pemerintah. Dalam arti sempit, keuangan negara adalah keuangan pemerintah, yaitu bagaimana pemerintah memperoleh dana dan membelanjakannya untuk mencapai tujuannya. Pada dasarnya, aktivitas pemerintah termasuk dalam ranah sektor publik, yang artinya pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan layanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Haryanto, Harwanto, n.d.). Aktivitas dari sektor privat dijalankan oleh pihak swasta dan bergantung pada mekanisme pasar dalam penyediaan barang. Kegiatan pemerintah dalam sektor publik meliputi berikut ini:

- a. Kegiatan berupa transaksi-transaksi melalui anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan negara.
- c. Peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat dengan maksud untuk memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik (Haryanto, Harwanto, n.d.).

Salah satu petunjuk keterlibatan pemerintah di sektor publik dapat diamati dari anggaran finansialnya, semakin bertambahnya peran serta pemerintah di sektor publik maka distribusi anggaran keuangan membuat semakin besar. Kegiatan campur tangan pemerintah pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat dijalankan dengan berbagai cara: pungutan yang dilakukan pemerintah, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam belanja negara, regulasi yang membuat masyarakat terikat secara langsung.

Ilmu keuangan publik adalah studi tentang bagaimana cara pemerintah memperoleh dan menggunakan dana tersebut untuk mencapai tujuannya. Menurut Suparmoko, Ilmu Keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran beserta dampaknya dalam perekonomian tersebut (Haryanto, Harwanto, 2014).

## **Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Dari pengertian keuangan negara di atas maka yang menjadi ruang lingkup keuangan negara adalah sebagai berikut.

- a. Pengeluaran negara, yaitu bagaimana pemerintah mengelola pengeluarannya.
- b. Penerimaan negara, yang meliputi sumber pendapatan negara.
- c. Administrasi negara, yaitu menyangkut pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara.

Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam hal ini, anggaran negara yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara berfungsi sebagai instrument kebijakan fiskal. Besarnya alokasi anggaran akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran negara dapat meningkatkan permintaan dan produk nasional. Di sisi lain, penerimaan negara, seperti pajak, akan mempengaruhi tingkat konsumsi dan harga (Widayanti, 2018).

Dengan kata lain, semua hak dan kewajiban negara yang memiliki nilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dimiliki negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk dalam Keuangan Negara.

Jadi, Keuangan Negara mencakup hal-hal berikut: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan umum dan membayar tagihan dari pihak ketiga. c. Penerimaan negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara. d. Pengeluaran negara, yaitu uang yang keluar dari kas negara. e. Kekayaan negara yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang bernilai uang, serta kekayaan yang dipisahkan di perusahaan negara. f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah, termasuk kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, serta yayasan-yayasan di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah, atau perusahaan negara.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pengertian Keuangan Negara dapat dilihat dari sisi subjek, objek, proses, dan tujuan:

- a. Dari perspektif objek, "keuangan negara" mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, seperti kebijakan dan tindakan dalam bidang fiskal, moneter, serta pengelolaan

kekayaan negara, termasuk segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik berupa uang maupun barang.

- b. Dari perspektif subjek, keuangan negara mencakup semua barang yang disebutkan di atas yang dimiliki, dikuasai, atau dikelola oleh negara, pemerintah daerah, perusahaan negara, atau badan lain yang terkait dengan keuangan negara.
- c. Dari perspektif proses, keuangan negara meliputi seluruh proses pengelolaan objek, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. (RI, 2003).

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara yang harus diikuti oleh setiap penyelenggara negara adalah:

- a. Tertib, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan, semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Efisien, untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya tertentu, atau menggunakan sumber daya paling rendah untuk mencapai hasil tertentu.
- d. Ekonomis, memperoleh sumber daya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan harga terendah.
- e. Efektif, pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan hasil dengan keluaran yang dicapai.
- f. Transparan, memberikan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi keuangan daerah.
- g. Bertanggung jawab, mengelola dan mengendalikan sumber daya serta kebijakan yang diberikan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan, mendistribusikan kewenangan dan pendanaan secara seimbang dan objektif, serta membagikan hak dan kewajiban dengan cara yang adil. Kepatutan, melakukan tindakan dengan cara yang wajar dan proporsional (Widodo, 2012).

### **Dana Non Budgeter**

Dana yang tidak tercantum dalam APBD atau APBN dan berada di luar perhitungan anggaran disebut dana di luar anggaran atau dana non anggaran. Meskipun istilah di luar anggaran atau non anggaran tidak diatur dalam regulasi, konsep ini mulai dikenal sejak era reformasi, terutama terkait dengan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan. Dana di luar anggaran atau dana non-anggaran merujuk pada dana yang dikumpulkan secara sengaja oleh lembaga atau unit kerja guna memenuhi kebutuhan mendesak atau kebutuhan lainnya yang tidak tercakup dalam anggaran resmi APBN.

Komisi Hukum Nasional menjelaskan bahwa dana di luar anggaran atau dana non anggaran adalah dana publik yang tidak tercatat dalam APBN, sehingga tidak masuk dalam neraca keuangan negara. Dana ini rentan disalahgunakan karena tidak ada transparansi dalam penggunaannya dan tidak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Dana *non-budget* biasanya berasal dari iuran, sisa anggaran, atau anggaran yang disesuaikan dalam laporan penggunaan. Beberapa daerah pernah mengizinkan penggunaan dana APBD untuk dana non anggaran, meskipun hal ini kemudian diubah oleh Menteri Dalam Negeri. Dana ini juga sering kali berasal dari "kotak sumbangan" di meja staf pelayanan. Menurut BPK, dana non anggaran ini mampu meraih 4 hingga 10 triliun rupiah di berbagai lembaga pemerintah di Indonesia. Undang-undang saat ini tetap melarang penggunaan dana di luar anggaran, baik untuk tujuan yang sah maupun tidak sah. Semua pejabat dan aparatur negara dilarang mengelola dana non-budgeter, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004. Semua anggaran (pendapatan, pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan) harus tercatat dalam APBN atau APBD, sehingga dapat diperiksa oleh parlemen di akhir tahun anggaran (Sukoco, 2017).

### **Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Pungli**

Korupsi berasal dari kata Latin "*corruption*" yang berarti rusak atau busuk, dan kata kerjanya "*corrumpere*" yang berarti merusak, membusuk, menyogok, atau memutarbalikkan. Menurut Transparency International (TI), yang setiap tahun menilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), korupsi adalah perilaku pejabat

publik, baik itu politikus atau pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau ilegal (Refi Meidiantama, 2022)

Korupsi tidak hanya merugikan uang, tetapi juga merusak sistem demokrasi, menghambat kemajuan ekonomi, serta meningkatkan ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial, dan krisis lingkungan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi, orang lain, atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-undang ini mengklasifikasikan korupsi dalam tujuh kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, penipuan, perbuatan curang, dan tindak pidana korupsi lainnya (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).

Dalam konteks negara modern, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) adalah konsep yang relatif baru. Sejarawan Taufik Abdullah, dalam artikelnya tentang KKN, menjelaskan bahwa kolusi merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dari aset negara atau publik. Sementara itu, menurut Paul A. Samuelson, kolusi adalah perjanjian antara beberapa perusahaan untuk bekerja sama dalam menaikkan harga dan membagi pasar, yang menghalangi persaingan bebas.

Guru Besar Antropologi UGM, Sjafriz Sairin, menjelaskan bahwa nepotisme pada dasarnya adalah tindakan mengutamakan jaringan relasi untuk memperoleh sarana dan kedudukan dalam birokrasi pemerintahan, tanpa memperhatikan peraturan yang ada, sehingga menghalangi kesempatan bagi orang lain (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pungli adalah singkatan dari pungutan liar, yang berarti meminta uang atau barang dari seseorang, organisasi, atau perusahaan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Pungli sering dianggap mirip dengan pemerasan, penipuan, dan korupsi (Rukmini, 2021).

### **Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Negara di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal**

Sebagai langkah dalam untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2024 tentang Desa yang mana juga mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui ADD dan DD, diharapkan desa dapat lebih mandiri dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk kemiskinan dan stunting. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Blubuk, Pak Handi Wisnu Wibowo. S.E, kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan ini di tingkat desa.

Kepala desa Blubuk tersebut menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, ADD juga dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa dan penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. “Kami selalu mengutamakan transparansi dalam penggunaan ADD, sehingga masyarakat bisa melihat langsung bagaimana dana tersebut digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Dana Desa (DD) tahun 2024 memiliki prioritas penggunaan yang jelas, yaitu penanganan stunting, bantuan langsung tunai untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, dan ketahanan pangan. “Kami menyadari bahwa stunting adalah masalah serius di desa kami, sehingga kami berkomitmen untuk mengalokasikan dana untuk program-program yang dapat mengatasi hal ini,” tambahnya. Dimana setiap tahunnya ada surat edaran dari Kecamatan dan Kabupaten yang berisi mana saja sektorsektor yang harus diprioritaskan oleh Kepala Desa. Hal tersebut nantinya akan diselaraskan dengan rencana pembangunan desa yang tertuang dalam visi misi Kepala Desa terpilih. Pada Desa Blubuk ini sendiri, DD yang telah dikeluarkan untuk pembangunan desa meliputi sekitar 20% untuk ketahanan pangan, seperti pembangunan irigasi. Bantuan bibit dan pupuk bagi tiap-tiap kelompok tani, serta pembangunan jalan usaha tani. Selain itu, sekitar 10% lainnya untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat kurang mampu. Dimana hal tersebut sudah berdampak baik yaitu jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) semakin berkurang. Selain itu, ada pula upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), seperti pelatihan kader PKK dan kesehatan dan pengelolaan sampah. Adapun pembiayaan lain seperti pembayaran gaji kader kesehatan serta pemberian insentif guru TK dan Paud.

Proses perencanaan kerja pemerintah Desa dimulai dengan musyawarah desa untuk menampung aspirasi warga, yang kemudian dilanjutkan dengan musrenbangdes. “Kami percaya bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan desa,” kata kepala desa.

Untuk memelihara akuntabilitas, pemerintah desa melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan memonitoring laporan keuangan desa setiap empat bulan sekali. Selain itu, dari pihak Kecamatan juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan, serta adanya penyusunan laporan tahunan. Hasil dari laporan tahunan yang berisi informasi realisasi penggunaan dana desa setiap tahunnya akan dijadikan banner berukuran kisaran 2×3,5 m. Selain informasi realisasi penggunaan dana desa, akan ada pula banner berukuran sama yang mana akan memuat tentang rencana kerja pemerintahan desa melalui APBDes. “Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, karena itu adalah bagian dari upaya kami untuk mencegah potensi korupsi dan pungutan liar,” jelasnya.

Upaya lain pencegahan adanya praktik KKN dan pungli di Desa Blubuk ini yaitu berupa pendampingan dari PKK dan BPD serta tim yang terdiri dari masyarakat terpilih jika ada pembangunan fisik, pelatihan ataupun kegiatan lainnya. Selain itu, pamong desa akan memberikan surat keterangan dari lembaga terkait jika terdapat adanya biaya tambahan dalam proses mengurus administrasi, sehingga nominal yang tercantum akan jelas sesuai syarat yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

Selama periode menjabat sebagai Kepala Desa, Bapak Handi tidak menemukan adanya tindakan yang berpotensi terjadinya KKN dan pungli ini. Namnlnun, jika nanyinya terjadi tindak KKN dan pungli ini, ada beberapa uapaya untuk menanganinya. Jika masalahnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan dijatuhi hukuman pengembalian sejumlah yang beliau lakukan. Jika masalahnya berat, maka hal tersebut akan dikembalikan pidananya pada Camat masing-masing, bisa saja hal tersebut dibawa ke ranah hukum / pengadilan.

Kepala desa berharap agar anggaran DD dari pemerintah pusat dapat meningkat di masa mendatang, sehingga desa dapat lebih optimal dalam melaksanakan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. “Dengan dukungan anggaran yang lebih baik, kami yakin bisa menyediakan layanan yang lebih optimal bagi warga desa,” tutupnya.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini membahas pengelolaan keuangan negara dalam konteks ekonomi kerakyatan dengan studi kasus di Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan memahami peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung ekonomi kerakyatan, serta mengidentifikasi berbagai masalah dalam pengelolaannya, seperti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang berdampak signifikan terhadap efektivitas APBN dan alokasi dana. Pengelolaan APBN yang baik sangat penting untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pendidikan.

Di Desa Blubuk, alokasi Dana Desa (DD) digunakan untuk ketahanan pangan, pembangunan irigasi, jalan usaha tani, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat kurang mampu, yang telah berhasil mengurangi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Proses perencanaan kerja pemerintah desa dimulai dengan musyawarah desa untuk menampung aspirasi warga, dilanjutkan dengan musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan pungutan liar. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (etakan I, Vol. 11, Issue 1). CV. Syakir Media Press.
- Akil, N. (2016). *Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II*. 46–58.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Penyimpangan Anggaran Naik*. <https://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik>
- Direktorat Jenderal Keuangan. (2014). Postur APBN Indonesia. In Purwiyanto & K. W. D. Nugraha (Eds.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ah>

- [https://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Direktorat Jenderal Pembendaharaan. (2024). *APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)*. Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2913-apbn-2024.html>
- DPR RI. (n.d.). *APBN. 1*. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-1.pdf>
- Haryanto, Harwanto, S. P. (n.d.). *PUBLIC FINANCE DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Konsepsi, Dasar Pijakan, dan Korelasi)*. 1–49.
- Haryanto, Harwanto, S. P. (2014). *PUBLIC FINANCE DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Konsepsi, Dasar Pijakan, dan Korelasi)*. 1–17.
- Kantor Staf Presiden. (2024). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Stagnan, KSP: Terjadi Politik Biaya Tinggi*. <https://www.ksp.go.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-stagnan-ksp-terjadi-politik-biaya-tinggi.html>
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 3–4.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). *Mengenal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Contoh-contohnya*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230801-mengenal-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-serta-contoh-contohnya>
- Refi Meidiantama, C. A. (2022). Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 54–68.
- RI, B. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2003. 1*, 1–40.
- Rukmini, D. (2021). *Asal-Usul Kata Pungli Menurut KBBI dan Aturan Hukumnya di Indonesia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/asal-usul-kata-pungli-menurut-kbbi-dan-aturan-hukumnya-di-indonesia-gisq>
- Silalahi, A. D., Zulfida, I., Safrawali, Bangun, N. br, Hutagaol, J., & Afrida, E. (2022). Pelatihan Penataan Spot Tempat Wisata sebagai Daya Tarik Pengunjung. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 2(2), 15–20. <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/249>
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Sukoco, M. (2017). *Diskresi, Dana Off-Budget, dan Anggaran Sektor Publik* ., Kumparan. <https://kumparan.com/manik-sukoco/diskresi-dana-off-budget-dan-anggaransektor-publik>
- Widayanti, W. (2018). *Pengelolaan Keuangan Negara 2018*. 1–49. <https://ilmupolitikfisipuh.com/wp-content/uploads/2019/05/Pengelolaan-Keuangan-Negara.pdf>
- Widodo, N. (2012). *Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik*.